



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara baik dan terarah, perlu ditetapkan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Borneo Tarakan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Borneo Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2018);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2021 – 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.

Pasal 1

Panduan yang selanjutnya disebut Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, merupakan Pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, apabila diperlukan akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Rektor ini, akan ditinjau Kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 2 Agustus 2021

REKTOR,



ADRI PATTON

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
TENTANG PANDUAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA

**BUKU PANDUAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(M B K M)**

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN



TIM PENYUSUN

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU**

2021



BUKU PANDUAN

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BORNEO TARA KAN

2021

**BUKU PANDUAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(M B K M)**

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN



TIM PENYUSUN

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Prinsip Pelaksanaan	4
D. Landasan Pelaksanaan	5
BAB 2 PEMUTAKHIRAN KURIKULUM	7
A. Latar Belakang Pemutakhiran Kurikulum Perguruan Tinggi	7
B. Mekanisme Pemutakhiran KPT-MBKM	9
BAB 3 PANDUAN PERTUKARAN PELAJAR	6
A. Latar Belakang Pertukaran Pelajar	6
B. Tujuan Pertukaran Pelajar	7
C. Jenis Pertukaran Pelajar	7
D. Tugas Perguruan Tinggi	12
BAB 4 PANDUAN MAGANG (PRAKTEK KERJA)	13
A. Latar Belakang Magang	13
B. Tujuan Magang/ Praktik Kerja	14
C. Persyaratan Program Magang/ Praktik Kerja	15
D. Mekanisme Pelaksanaan Magang/ Praktik Kerja	15
E. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan	18
F. Alokasi Waktu Magang/ Praktik kerja	19
G. Rasional Perhitungan Beban sks	19
H. Penilaian	20
BAB 5 PANDUAN ASISTENSI MENGAJAR	21
A. Latar Belakang Asistensi Mengajar	21
B. Tujuan Asistensi Mengajar	22
C. Persyaratan Asistensi Mengajar	23
D. Mekanisme Pelaksanaan	24
E. Alokasi Waktu Asistensi Mengajar	26
F. Keselarasan CPL dan Kompetensi Tambahan	26
G. Rasional Perhitungan Beban SKS	27

H. Penilaian.....	28
BAB 6 PANDUAN PENELITIAN	29
A. Latar Belakang Asistensi Penelitian.....	29
B. Tujuan Penelitian.....	29
C. Persyaratan Penelitian	30
D. Mekanisme Pelaksanaan	30
E. Alokasi Waktu Penelitian.....	32
F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan.....	33
G. Rasional Perhitungan Beban SKS	35
H. Penilaian.....	36
BAB 7 PANDUAN PROYEK KEMANUSIAAN.....	37
A. Latar Belakang Proyek Kemanusiaan.....	37
B. Tujuan Proyek Kemanusiaan	38
C. Persyaratan Proyek Kemanusiaan.....	38
D. Mekanisme Pelaksanaan	39
E. Alokasi Waktu Proyek Kemanusiaan	40
F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan.....	40
G. Rasional Perhitungan Beban SKS	42
H. Penilaian.....	42
BAB 8 PANDUAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN.....	43
A. Latar Belakang Kegiatan Kewirausahaan.....	43
B. Tujuan Kegiatan Kewirausahaan	44
C. Persyaratan Kegiatan Kewirausahaan	44
D. Mekanisme Pelaksanaan	44
E. Alokasi Waktu Kegiatan Kewirausahaan	47
F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan.....	47
G. Rasional Perhitungan Beban SKS	50
H. Penilaian.....	51
BAB 9 PANDUAN STUDI INDEPENDEN	52
A. Latar Belakang Studi Independen.....	52
B. Tujuan Studi Independen	53
C. Persyaratan Studi Independen.....	53
D. Mekanisme Pelaksanaan	54
E. Alokasi Waktu Studi Independen	55
F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan.....	56

G. Rasional Perhitungan Beban SKS	58
H. Penilaian.....	58
BAB 10 PANDUAN MEMBANGUN DESA (KKN TEMATIK)	60
A. Latar Belakang Membangun Desa (KKN Tematik)	60
B. Tujuan Membangun Desa (KKN Tematik).....	61
C. Persyaratan Membangun Desa (KKN Tematik)	63
D. Mekanisme Pelaksanaan (KKN Tematik).....	64
E. Alokasi Waktu Membangun Desa (KKN Tematik).....	65
F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan.....	66
G. Rasional Perhitungan Beban SKS	67
H. Penilaian.....	68
BAB 11 PENJAMINAN MUTU MBKM	69
A. Dasar Kebijakan Penjaminan Mutu MBKM	69
B. Pelaksanaan Penjaminan Mutu MBKM	69
C. Survey Kepuasan Pelaksanaan MBKM.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan satu dari 11 (sebelas) episode Merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebagai turunannya, kementerian telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Dalam keputusan tersebut tertuang adanya dua jenis pengelolaan program MBKM yaitu: 1) Program yang dikelola oleh kemendikbud secara terpusat dan 2) program yang dikelola perguruan tinggi dan tervalidasi oleh kemendikbud. Untuk saat ini, beberapa program merdeka belajar yang terpusat telah diselenggarakan, seperti Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam negeri (PMMDN), Kampus Mengajar, magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Microdensial, dan riset keilmuan.

Memperhatikan kedua sistem pengelolaan tersebut, Universitas Borneo Tarakan (UBT) berkomitmen untuk berkontribusi secara maksimal dalam setiap program, terutama jika memenuhi persyaratan. Selain itu, sebagai persiapan untuk program yang dikelola oleh perguruan tinggi, UBT menerbitkan buku panduan MBKM ini. Adapun dalam buku panduan ini tersaji landasan teoritis pentingnya program MBKM, panduan pemuktahiran kurikulum, delapan program MBKM, serta penjaminan mutu kegiatan merdeka belajar. Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tuntunan bagi program studi dalam melakukan pemutahiran kurikulum dan merencanakan pelaksanaan kegiatan merdeka belajar, khususnya dalam memfasilitasi kesempatan belajar maksimum 3 (tiga semester) atau setara dengan 60 (enam puluh) SKS di luar program studi. Mengingat perkembangan kebijakan serta panduan-panduan oleh kementerian, maka bersma ini disampaikan bahwa dokumen ini merupakan dokumen hidup yang akan diperbaharui menyesuaikan dengan kebijakan terbaru.

Tarakan, Agustus 2021

Penyusun

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas perguruan tinggi adalah untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu kompetensi mahasiswa tidak saja harus *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan kebutuhan di masa depan. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. wujud pembelajaran Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020 adalah kebijakan yang bertujuan untuk menunjang tugas perguruan tinggi tersebut. Dengan adanya kebijakan MBKM diharapkan dapat terwujud perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Terdapat empat amanah kebijakan terkait MBKM yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Tujuan program hak belajar tiga semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Pemenuhan hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi secara khusus telah diatur dalam Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa mahasiswa

dapat melakukan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Program-program tersebut merupakan *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel yang diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya Dengan mengalami pengalaman kontekstual lapangan, mahasiswa diharapkan akan dapat meningkatkan kompetensi yang utuh, siap kerja, atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mengikuti berbagai bentuk kegiatan belajar tersebut maka proses pembelajaran menjadi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kegiatan mahasiswa di luar program studi seperti yang disebutkan di atas dapat memungkinkan dilaksanakan oleh

perguruan tinggi secara mandiri ataupun mengikuti program kampus merdeka yang dikelola terpusat oleh kemendikbud.

Dalam pelaksanaan MBKM berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya dipandang perlu adanya Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Borneo Tarakan agar semua pihak dapat menjalankan perannya dengan baik. Buku Panduan ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan secara umum sehingga berbagai pihak memiliki pemahaman yang selaras dan pelaksanaan MBKM mampu mencapai tujuannya yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Panduan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu berbagai unit yang terlibat dalam proses akademik di UBT maupun bagi mitra di luar UBT.

B. Tujuan

Panduan ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka program hak belajar tiga semester di luar program studi. Secara khusus Panduan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menjelaskan berbagai aspek bentuk pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka.
2. Menjelaskan tata-cara penyusunan dan pemutakhiran kurikulum dengan model implementasi merdeka belajar kampus merdeka.
3. Memberikan penjelasan tentang kegiatan akademik dan kerjasama yang perlu dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi baik di PT sama, PT lain atau non-PT.

C. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan MBKM di UBT menganut beberapa prinsip sebagai berikut.

1. *Berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan.*
Dalam penyusunan kurikulum, setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan MBKM, ekuivalensi kegiatan belajar mahasiswa di luar program studi harus bermuara pada tercapainya CPL yang pada akhirnya lulusan memiliki profil sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan.
2. *Capaian Pembelajaran yang Holistik.*
Capaian pembelajaran lulusan setidaknya berkaitan dengan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Oleh karena itu, pelaksanaan MBKM setidaknya mengarah pada pemerolehan kompetensi yang holistik mencakup keempat kompetensi tersebut.
3. *Kolaborasi.*
Kegiatan belajar di luar program studi akan berdampak pada interaksi mahasiswa dengan banyak kalangan di luar program studi asalnya. Oleh karena itu, ketercapaian kompetensi membutuhkan campur tangan beberapa pihak terkait. Dan kolaborasi menjadi salah satu prinsip yang perlu dipegang.
4. *Multipengalaman.*
Interaksi dengan berbagai pihak di luar program studi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengalaman sebanyak mungkin kepada mahasiswa. Sehingga, keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman sebanyak mungkin sesuai dengan yang disiapkan oleh universitas.
5. *Kemandirian Belajar.*
Usia mahasiswa sudah menginjak usia dewasa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mahasiswa

mampu mengakses informasi yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan peminatannya. Sejalan dengan prinsip heutagogi yang menawarkan kebebasan kepada pada mahasiswa untuk menentukan sendiri akses informasi dan pengetahuan pada saat pebelajaran, maka kemampuan belajar mandiri menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan MBKM ini.

6. *Berorientasi Kecakapan Abad 21.*

Pada era industri 4.0, kecakapan yang dibutuhkan oleh lulusan mengalami pergeseran. Setidaknya terdapat enam kecakapan yang diperkirakan akan banyak dibutuhkan untuk bisa bertahan di abad 21 yang dikenal dengan istilah 6C. Keenam kecakapan yang mesti diperhatikan dalam pemutakhiran kurikulum dan kegiatan pembelajaran meliputi *Critical Thinking* (berpikir kritis), *Creativity* (kreativitas), *Communication* (komunikasi), *Collaboration* (kolaborasi), *Computational* (Komputasi), dan *Compassion* (kasih sayang).

D. Landasan Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

7. Peraturan Rektor UBT No.8 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
8. Peraturan Rektor UBT No.3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pendidikan Sarjana Universitas Borneo Tarakan.
9. Peraturan Rektor UBT No.4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pendidikan Diploma Universitas Borneo Tarakan.
10. Peraturan Rektor UBT No. 552 tahun 2020 tentang Pedoman Pembelajaran Dalam Jaringan.

BAB 2

PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

A. Latar Belakang Pemutakhiran Kurikulum Perguruan Tinggi

Kurikulum menjadi dokumen penting sebagai arah pelaksanaan Tri Dharma civitas akademika di universitas. Kurikulum yang diterapkan oleh sebagian besar Prodi Sarjana di adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) di Universitas Borneo Tarakan mengacu pada Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI). Idealnya, KPT-KKNI yang mulai diterapkan tahun 2018 tersebut dilakukan evaluasi pada tahun 2022 atau 2023 setelah implementasi 4-5 tahun. Namun, karena adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) maka diperlukan adanya pemutakhiran KPT lebih awal.

Pemutakhiran KPT-MBKM bisa dilakukan mengacu pada buku saku merdeka belajar atau Buku Pedoman KPT edisi 4 yang diterbitkan pada tanggal 9 oktober tahun 2020. Mengacu pada pedoman edisi 4 tersebut, terdapat penambahan pada komponen dokumen kurikulum. Penambahan komponen tersebut pada intinya memastikan prodi sarjana untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa melaksanakan pembelajaran maksimal 3 semester atau setara dengan maksimal 60 SKS di luar prodi. Selain itu, dalam pengakuan kredit semester pembelajaran kampus merdeka, program studi perlu memperhatikan Permendikbud No. 74/P/2021 dalam hal merencanakan kurikulum program studi yang memfasilitasi program kampus merdeka.

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, UBT berusaha keras untuk dapat mendukung program MBKM Kemendikbud tersebut. Sebagai langkah awal untuk implementasinya, diperlukan panduan bagi prodi untuk melakukan pemutakhiran KPT. Dengan adanya pemutakhiran KPT, program MBKM bisa terarah dan

sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki prodi serta memperhatikan visi-misi serta ciri khas institusi. Untuk itu, pada Bab 2 ini akan dijelaskan panduan pemutakhiran KPT-MBKM sebagai bagian tak terpisahkan dari Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UBT.

Sejak diluncurkannya Program MBKM oleh kementerian pada bulan April 2020, UBT telah merancang mekanisme Pemutakhiran KPT-MBKM dalam 5 tahapan yaitu penyamaan persepsi, inventarisasi peluang MBKM, presentasi oleh pimpinan prodi, penerbitan pedoman, dan pemutakhiran serta pengesahan dokumen KPT-MBKM. Adapun kegiatan untuk setiap tahapan sebagai berikut.

1. Penyamaan Persepsi tentang MBKM

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas program baru yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan diinisiasi oleh pimpinan PT serta dihadiri oleh pimpinan fakultas dan pimpinan prodi. Pada kegiatan tersebut, disampaikan pentingnya penerapan MBKM di UBT dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki masing-masing fakultas dan prodi.

2. Inventarisasi peluang MBKM di setiap Prodi

Setelah dilaksanakan penyamaan persepsi, langkah selanjutnya adalah inventarisasi oleh prodi terkait sumberdaya serta pemilihan kegiatan belajar prioritas dari 8 (delapan) jenis kegiatan yang memungkinkan untuk ditawarkan kepada mahasiswa.

3. Presentasi oleh Pimpinan Prodi

Hasil inventarisasi oleh Prodi kemudian dipresentasikan oleh Prodi dikemas bersamaan dengan kegiatan Detasering pada tahun 2020 yang membahas Penyesuaian/Pemutakhiran Kurikulum MBKM. Dari hasil kegiatan tersebut, sebagian besar prodi sarjana telah memiliki gambaran tentang rencana implementasi MBKM di prodi masing-masing.

4. Penerbitan Buku Panduan

Input dari presentasi pimpinan prodi sarjana menjadi dasar dalam penyusunan Buku Panduan MBKM. Meskipun sebagian besar prodi merencanakan kegiatan pertukaran pelajar, magang, dan asistensi mengajar, namun 5 (lima) kegiatan lainnya tetap memiliki peluang untuk ditawarkan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, dalam pedoman ini dimuat mekanisme pelaksanaan delapan kegiatan belajar mahasiswa di luar prodi.

5. Pemutakhiran KPT-MBKM dan Pengesahan

Selanjutnya, setiap prodi diharapkan untuk melakukan kegiatan Pemutakhiran KPT-MBKM dan mengesahkan dokumen kurikulum untuk dijadikan acuan kegiatan tri dharma prodi pada rentang waktu tertentu.

B. Mekanisme Pemutakhiran KPT-MBKM

Dokumen kurikulum untuk prodi sarjana di UBT yang diterapkan mulai tahun 2018 disusun mengacu pada Panduan Penyusunan KPT yang tertuang pada Peraturan Rektor UBT no. 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan, Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum. Di awal tahun 2021, kurikulum tersebut sudah berlaku setidaknya selama 5 semester (memasuki tahun ke-3). Untuk melakukan pemutakhiran KPT-MBKM, prodi dapat melakukannya melalui tahapan berikut ini.

Tahap 1

Program studi memetakan komponen minimal dokumen KPT yang sedang 2018 beserta isinya dengan Komponen minimal KPT-MBKM. Sesuai panduan penyusunan KPT edisi IV tahun 2020, terdapat beberapa tambahan komponen pada dokumen KPT. Oleh karena itu, proses pemutakhiran KPT menuju KPT-MBKM di UBT pada dasarnya adalah menambah komponen tersebut pada dokumen kurikulum seperti tersaji pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Perubahan komponen minimal pada kurikulum

Tahap 2

Program Studi memastikan sebaran/kode/nama Mata Kuliah sesuai dengan Pedoman Pendidikan Sarjana.

Salah satu komponen kurikulum yaitu **Matriks dan Distribusi Mata Kuliah (MK)**. Distribusi MK umumnya memuat sebaran MK untuk setiap semester, nama MK, Kode MK, serta mata kuliah prasyaratnya.

Klasifikasi MK untuk prodi sarjana di UBT meliputi:

1. MK Wajib Universitas (Kode BU)
2. MK Wajib Fakultas (Kode F)
3. MK Wajib Jurusan (Kode J)
4. MK Pilihan Prodi (Kode P).

Aturan pemberian kode MK menurut seperti yang tertuang dalam lampiran II Pedoman Pendidikan Sarjana No. 3 Tahun 2020 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Aturan pemberian Kode Mata Kuliah

Digit ke-	Diisi dengan
1	Kode Universitas atau kode Fakultas Universitas Borneo Tarakan : B Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan : I Fakultas Pertanian : P Fakultas Teknik : T Fakultas Ekonomi : E Fakultas Hukum : H Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : G Fakultas Kesehatan : S
2	Kode Pengelompokkan Mata Kuliah: Wajib Universitas : U Wajib Fakultas : F Wajib Jurusan / Program Studi : W Pilihan / Minat : P
3	Kode Pengelompokkan Universitas/Fakultas/Jurusan Universitas/Fakultas : 0 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 1. Akuakultur : 1 2. Manajemen Sumber Daya Perairan : 2 3. Teknologi hasil Perikanan : 3 Fakultas Pertanian 1. Agroteknologi : 1 2. Agribisnis : 2 Fakultas Teknik 1. Teknik Sipil : 1 2. Teknik Elektro : 2 3. Teknik Mesin : 3 Fakultas Ekonomi 1. Manajemen : 1 2. Ekonomi Pembangunan : 2 3. Akuntansi : 3 Fakultas Hukum 1. Hukum : 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 1. Pendidikan Bahasa Inggris : 1 2. Pendidikan Bahasa Indonesia : 2 3. Pendidikan Biologi : 3 4. Pendidikan Matematika : 4 5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar : 5 6. Bimbingan Konseling : 6 Fakultas Kesehatan 1. Keperawatan : 3 2. Kebidanan : 4

Digit ke-	Diisi dengan
4	Angka 0-8 menyatakan kode semester yang disesuaikan dengan struktur kurikulum. Kode 0 hanya untuk mata kuliah wajib universitas yang dapat diambil pada semester genap atau ganjil sesuai dengan alokasi waktu pada kurikulum program studi
5	SKS mata kuliah
6	Ada tidaknya mata kuliah prasyarat Kode 0 tidak ada mata kuliah prasyarat Kode 1 ada mata kuliah prasyarat
7-8	No urut mata kuliah

Berikut adalah kode MK untuk MKWU.

Tabel 2.2. Kode dan Nama MKWU

No	Kode	Nama MK
1	BU002001	Agama
2	BU002002	Pancasila
3	BU002003	Kewarganegaraan
4	BU002004	Bahasa Indonesia
5	BU003005	Bahasa Inggris
6	BU002006	Pengantar Sosial, Budaya, Ekonomi Kawasan Perbatasan
7	BU002007	Sumber Daya Laut Tropis
8	BU002008	Pengantar Kewirausahaan
9	BU003009	KKN

Untuk MK wajib fakultas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah keseragaman kode dan nama MK yang sama pada setiap prodi. Penempatan MK Fakultas pada distribusi MK bisa saja bervariasi antara satu prodi dengan prodi lainnya. Oleh karena itu, untuk MK Fakultas penting untuk memperhatikan tabel 2.3 untuk pemberian kode dan nama MK.

Tabel 2.3. Pemberian Kode MK Fakultas

Kode	Bobot SKS	Nama	Semester	Keterangan
Harus Sama	Harus Sama	Harus Sama	Bisa berbeda	Jika semester berbeda, maka pada digit ke-4 kode MK dicantumkan 0 untuk kode semester

Selain MKWU dan MK Wajib Fakultas, distribusi MK diisi dengan MK Wajib Prodi dan MK Pilihan Prodi. MK Wajib Prodi memiliki persentase paling besar dibandingkan dengan 3 (tiga) jenis MK lainnya. Sementara untuk MK Pilihan penting untuk memperhatikan perbandingan antara total minimal beban sks MK pilihan yang akan ditempuh oleh mahasiswa dengan total beban sks yang ditawarkan. Idealnya prodi menawarkan minimal 2 (dua) kali lipat total beban sks pilihan dari total minimal yang harus ditempuh mahasiswa.

Misalkan Prodi A menyusun KPT dengan total sks minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar lulus program sarjana adalah 144 sks dengan sebaran MK sebagai berikut.

MKWU : 20 sks

MK Fakultas : 24 sks

MK Wajib Prodi: 80 sks

MK Pilihan : 20 sks

Maka Prodi idealnya menawarkan minimal 40 sks (2 x 20 sks) untuk mata kuliah pilihan

Tahap 3

Program Studi menambahkan komponen beserta isi/penjelasannya sehingga memenuhi 11 komponen minimal KPT-MBKM seperti dijelaskan pada gambar 2.1 dan Panduan Pengembangan KPT edisi IV tahun 2020. Sebelas komponen yang dimaksud sebagai berikut.

1. Identitas Program Studi
2. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Studi
3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *university Value*
5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan
6. Penetapan Bahan Kajian
7. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot sks
8. Matriks dan Peta Kurikulum

9. Rencana Pembelajaran Semester
10. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi
11. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Komponen tambahan dari komponen KPT 2018 adalah no. 4, 8, dan 10. Berikut ini penjelasan tentang tata cara penyusunannya komponen-komponen tambahan tersebut.

- **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value***

Visi, misi, dan tujuan prodi pada dasarnya sudah tertuang pada dokumen KPT yang sedang berlaku saat ini. Untuk itu, dalam penyesuaian dengan tantangan saat ini, prodi perlu menambahkan penjelasan tentang strategi prodi dalam mengawal visi dan misinya sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan yang nantinya tercermin dari kualitas lulusan yang mencirikan profil prodi tersebut. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat memberikan kepercayaan kepada prodi untuk mendidik putra-putrinya, maka prodi penting untuk menuangkan *university value* yang berhubungan dengan ke-*khas*-an prodi.

- **Matriks dan Peta Kurikulum**

Setelah memastikan kode/nama/sebaran MK sesuai pedoman pendidikan UBT, hasil dari tahap 2 Prodi akan menghasilkan distribusi mata kuliah yang disajikan dalam bentuk matriks organisasi MK seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Contoh Matriks Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Smt	SKS	Jml MK	Kelompok MK Prodi							
			MKWU		MK Fak	MK Wajib Prodi			MK Pilihan	
VIII	6	1								
VII	20	6								
VI	20	6								
V	20	6								
IV	20	6								
III	20	6								
II	19	6								
I	19	6	MKWU 1 (2sks)	MKWU 2 (2sks)	MK Fak 1(2 sks	...				
Total	144	44								

Seluruh mata kuliah yang disajikan pada tabel 2.4 di atas kemudian disajikan dalam tabel sebaran MK untuk memperjelas keseuaian antara kode dengan penempatan semester beserta prasyaratnya. Adapun penyajian sebaran MK prodi dapat disusun seperti pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Contoh Sebaran Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
I	BU002001	Agama	2 (T/P)	
	dst			
II				
...				
VIII				

Kedua tabel di atas idealnya sudah tersedia dalam dokumen KPT prodi. Untuk pemutakhiran KPT-MBKM, prodi perlu menambahkan satu informasi tentang peta kurikulum dengan implementasi program MBKM. Adapun contoh peta KPT-MBKM disusun seperti tabel 2.6.

Tabel 2.6. Contoh Peta Kurikulum

Semester (SKS)	Program Pembelajaran dalam Prodi					Program MBKM		
	MKP80 1 -	MKP7 02	MKP7 03	MKP7 04	MKJ7 05	Dalam* PT	PT Lain**	Non-PT***
VIII (6)	MKP80 1 -	MKP7 02	MKP7 03	MKP7 04	MKJ7 05			
VII (20)	MKW09	MKP7 06	MKP7 01	MKP7 02	MKP7 01			Tuliskan Program MBKM Non-PT yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester VII serta MK-Ekuivalensinya. Misalkan: Kampus Mengajar dengan MK Ekuivalensi: 1. MKJ701, MKJ702, MKJ703, MKJ704, MKJ704, dst KKN Tematik 2. MKJ701, MKJ702, MKJ703, MKJ704, MKJ704, dst
VI (20)	MKJ60 1 5	MKJ6 02 06	MKJ6 03 01	MKJ6 04 02	MKJ6 05 01	Tuliskan kode Mata kuliah pada prodi lain baik dalam PT ataupun pada PT Lain yang akan dipertukarkan. Misalkan: MKJ601 ↔ MK-PT-X MKJ602 ↔ MK-Prodil-Z		Tuliskan Program MBKM Non-PT yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester VI serta MK-Ekuivalensinya. Misalkan Magang Bersertifikat dengan MK Ekuivalensi: MKJ601, MKJ602, MKJ603, MKJ604, MKJ605, MKP605, dst
V (20)	MKJ50 1 5	MKJ5 02 06	MKJ5 03 01	MKJ5 04 02	MKJ5 05 01			Tuliskan Program MBKM Non-PT yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester V serta MK-Ekuivalensinya. Misalkan Proyek Kemanusiaan dengan MK Ekuivalensi: MKJ501, MKJ502, MKJ503, MKJ504, MKJ505, MKP505, dst
IV (20)	MKWU 007	MKW U008	MKP4 01	MKP4 02	MKP4 01			Tuliskan Program MBKM Non-PT yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester IV serta MK-Ekuivalensinya. Misalkan Fenelitian Kampus Merdeka dengan MK Ekuivalensi: MKJ401, MKJ402, MKJ403, MKJ404, MKJ405, MKP405, dst
III (20)	MKJ30 1 005	MKJ3 02 U006	MKJ3 03 01	MKJ3 04 02	MKJ3 05 01			Tuliskan Program MBKM Non-PT yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester III serta MK-Ekuivalensinya. Misalkan Kewirausahaan Kampus Merdeka dengan MK Ekuivalensi: MKJ301, MKJ302, MKJ303, MKJ304, MKJ305, MKP305, dst
II (19)	MKWU 003	MKW U004	MKP2 01	MKP2 02	MKP2 01			
I (19)	MKJ10 1 001	MKJ1 02 U002	MKJ1 03 01	MKJ1 04 02	MKJ1 05 01			

Mengacu pada program MBKM Terpusat, mahasiswa paling rendah dipersyaratkan pada semester 3. Selain saja Program Pertukaran Mata siswa Merdeka dalam Negeri (PMM-DM)

Catatan:

Mata kuliah program MBKM sama dengan MK reguler atau dibuat padanannya dengan CPL yang serupa dengan bobot yang sama.

Sebaran MK pada tabel 2.6 adalah sebaran MK ideal. Jika Prodi sudah menentukan sebaran yang berbeda dari sebaran di atas, maka memungkinkan untuk **menggeser MK dari semester yang satu ke semester lain, namun tanpa mengubah MK.** Pergeseran distribusi MK akan berpengaruh pada perubahan kode, terutama pada kode digit ke-4. Dalam menawarkan program kampus merdeka, prodi dapat menyusun sendiri program yang ditawarkan dengan mengacu pada pedoman ini (Bab 3-10) ataupun dengan mengrahkan mahasiswa untuk mengikuti program yang dikelola terpusat oleh Kemendikbud. Adapun program kampus merdeka yang dikelola terpusat dan memungkinkan diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan Kepmendikbud No. 74/P/2021 diantaranya:

1. program Kampus Mengajar;
2. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
3. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka
4. program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
5. program *Indonesian International Students Mobility Awards*;
6. program kewirausahaan Kampus Merdeka;
7. program Penelitian Kampus Merdeka;
8. program Kemanusiaan Kampus Merdeka; dan
9. program Pembangunan Desa Kampus Merdeka.

Oleh karena itu, pengisian pada 3 (tiga) kolom terakhir merupakan gambaran kegiatan belajar apa yang akan ditawarkan kepada mahasiswa di prodi bersangkutan.

Pengalaman belajar mahasiswa di luar prodi dapat dikonversi/ekuivalensi/pengakuan/ penyetaraan ke MK atau bisa juga menjadi kompetensi baru yang dijelaskan di **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)** mahasiswa yang memprogramnya. Hal itu seperti tersaji pada gambar 2.1.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
							DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU				
8	SK0 U 1-49 KL2 P1								
VII	KKN	PWL	KODE MK OO	KODE MK PP					
20	S35,6 U 2 U10 SK9 U2,5 K2								
VI	KODE MK GG	KODE MK VVY	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL			
20									
V	KODE MK GG	KODE MK NH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB - KM B		
20			SP U1 P2 K1						
IV	KODE MK S	KODE M T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X	MK MB - KM A		
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
18									
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			
18									

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Gambar 2.1. Pola pemetaan kegiatan MBKM pada Kurikulum Tatacara penawaran kegiatan belajar di luar prodi yang memungkinkan ditawarkan oleh ke prodi kepada mahasiswa dapat dilihat pada Bab-bab berikutnya pada buku panduan ini.

- **Rencana Implementasi Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi**
Rencana implementasi hak belajar 3 semester di luar prodi untuk masing-masing prodi sarjana di UBT akan sangat bervariasi. Variasi jenis kegiatan yang ditawarkan serta skema penawarannya sepenuhnya menjadi kewenangan prodi dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Setidaknya terdapat delapan jenis kegiatan belajar di luar prodi yang mungkin ditawarkan kepada mahasiswa seperti yang tertuang pada panduan MBKM yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Sementara, untuk skema penawaran prodi memungkinkan untuk memilih salah satu skema pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Skema MBKM oleh Prodi

Mahasiswa angkatan	Skema		Prodi Asal		Prodi Tujuan		Non-PT
			MK Inti	MK Tambahan (Ekuivalensi)	MK prodi lain dalam PT	MK prodi sama/lain PT Lain	MK-MBKM
2018 atau setelahnya	8-0	1	84 SKS	60 SKS	-	-	-
2019 atau setelahnya	7-1	2	84 SKS	40 SKS	20 SKS	-	-
		3	84 SKS	40 SKS	-	20 SKS	-
		4	84 SKS	40 SKS	-	-	20 SKS
		5	84 SKS	20 SKS	20 SKS	20 SKS	
2020 atau setelahnya	6-2	6	84 SKS	20 SKS	20 SKS		20 SKS
		7	84 SKS	20 SKS	-	20 SKS	20 SKS
		8	84 SKS	20 SKS	-	40 SKS	-
		9	84 SKS	20 SKS	-	-	40 SKS
		10	84 SKS	-	20 SKS	20 SKS	20 SKS
	5-3	11	84 SKS	-	20 SKS	40 SKS	-
		12	84 SKS	-	20 SKS	-	40 SKS

Setelah prodi memutuskan jenis kegiatan belajar dan skema yang ditawarkan, langkah selanjutnya prodi menyusun rencana implementasi secara lebih rinci terkait mekanisme ekuivalensi ataupun pengakuan terhadap pengalaman belajar mahasiswa di luar prodi. Dalam merancang pengakuan pelaksanaan program kampus merdeka, program studi dapat mengacu pada dictum keempat Kepmendikbud No. 74/P/2021 sebagai berikut.

Perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;

- b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
- c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau setara dengan 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks

Prodi seyogyanya mempersiapkan rencana implementasi dengan detail sesuai dengan sumberdaya yang ada serta berbagai pertimbangannya.

Contoh:

Misalkan Prodi Pendidikan Matematika menawarkan kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, maka prodi mempersiapkan rencana pengakuan pengalaman belajar mahasiswa di sekolah dan menyusun rencana pengakuan dan memetakan dengan MK yang ekuivalen seperti pada tabel 2.8. Hal ini dilakukan untuk prodi yang memilih bentuk terstruktur.

Tabel 2.8 Skema MBKM oleh Prodi

Kegiatan MBKM	MK Ekuivalensi		
	KODE MK	Nama MK	SKS
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (SMP/SMA/SMK)	GF004106	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4
	GP472104	Model Pembelajaran Inovatif	2
	GJ472039	Etnomatematika	2
	GJ463133	Metodologi Penelitian	3
	GJ453027	Mat SMA / Mat SMP	3
	GP472103	Metodologi Penelitian Kualitatif	2
	GJ462035	Kajian masalah Pendidikan matematika	2
	GJ462134	Multimedia Pendidikan Matematika	2
20 SKS			22 SKS

Tahap 4

Program studi mengurus pengesahan dan menyerahkan ke BAKK. Setelah dokumen KPT-MBKM selesai disusun, prodi melakukan tahapan final dari kegiatan pemutakhiran KPT-MBKM sebagai berikut.

1. Prodi bersama-sama dengan fakultas dan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran-LPPPM melaksanakan pengecekan kembali komponen kurikulum, khususnya sebaran MK. Output dari pengecekan bersama dituangkan dalam berita acara dan pengesahan dokumen KPT-MBKM.
2. Fakultas mengajukan penerbitan Surat Keputusan Pemutakhiran KPT-MBKM pada Rektor dengan melampirkan berita acara dan dokumen KPT-MBKM.
3. Fakultas menyerahkan salinan Surat Keputusan Rektor kepada BAKK untuk perbaikan sebaran MK di SIAKAD dan PD-Dikti.

BAB 3

PANDUAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA

A. Latar Belakang Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Setiap perguruan Tinggi memiliki kekhasan tersendiri, baik dilihat dari lokasi universitas ataupun visi misinya. Meskipun banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sama, namun bukan hal mustahil terdapat keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Hal itu berarti untuk prodi yang sejenis pasti akan memiliki keunggulan tersendiri yang menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk mengenyam pendidikan dan memperoleh pengalaman belajar di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk prodi yang berbeda, baik pada perguruan tinggi yang sama ataupun berbeda.

Memperhatikan hal tersebut, merupakan hal yang wajar jika seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Prodi A pada PT A memiliki keinginan untuk dapat memperluas wawasan dan pengalamannya dengan mengikuti pertukaran belajar pada prodi lain, baik di dalam PT ataupun di PT lain. Untuk saat ini dengan adanya program MBKM, harapan tersebut untuk mahasiswa Universitas Borneo Tarakan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya, sudah ada prodi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengikuti pertukaran pelajar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, namun dengan adanya program MBKM dari pemerintah, kesempatan tersebut akan dibuka lebih luas untuk seluruh prodi.

Pemberian kesempatan oleh prodi kepada mahasiswa untuk mengikuti pertukaran pelajar merupakan program yang sangat baik untuk dilaksanakan. Mahasiswa yang mengikuti program dapat mengembangkan relasinya, memperoleh pengalaman akademik pada prodi lain atau institusi lain, serta memiliki kesempatan untuk memperoleh kredit semester serta kompetensi akademik untuk bidang ilmu yang disukainya di luar program studi asal. Bahkan mahasiswa

memperoleh kompetensi tambahan diluar capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan prodi asal. Memperhatikan beberapa hal positif yang bisa diperoleh mahasiswa jika mengikuti pertukaran pelajar, maka perlu disusun panduan bagi prodi di UBT untuk menyusun program pertukaran pelajar yang nantinya dapat dijadikan rujukan dalam pemutakhiran KPT program studi di UBT.

B. Tujuan Pertukaran Mahasiswa Merdeka

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami bidang ilmu di luar prodi asal sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimiliki.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas persahabatan, akses, dan jaringan dengan mahasiswa di luar prodi asal.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dari perguruan tinggi mitra serta memperoleh pengalaman terkait iklim akademik yang baru dari prodi tujuan.

C. Jenis Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Terdapat tiga jenis pertukaran pelajar yang akan dibahas dalam panduan ini yaitu pertukaran pelajar antar program studi di internal UBT, pertukaran pelajar dengan program studi sama di Perguruan Tinggi lain dan pertukaran pelajar dengan program studi berbeda di Perguruan Tinggi lain. Pada bagian berikut akan dibahas persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pada setiap jenis pertukaran pelajar tersebut.

1. Antar Program Studi di Internal UBT

Terdapat 7 (tujuh) fakultas di UBT dengan 23 program studi sarjana. Dari fakultas yang ada, di luar prodi sarjana di fakultas kesehatan terdapat 21 program studi sarjana di UBT. Dalam hal ini, prodi perlu mempersiapkan diri untuk memberikan fasilitas kepada


mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar prodi di internal PT.

Sesuai dengan struktur kurikulum perguruan tinggi (KPT) yang disusun tahun 2018, setiap prodi menawarkan mata kuliah pilihan prodi dengan kode P. Oleh karena itu, dalam program pertukaran pelajar internal PT, mahasiswa memungkinkan mendapatkan kesempatan belajar maksimal 20 sks pada prodi lain di UBT pada mata kuliah pilihan tersebut.

a. Persyaratan

Terkait kegiatan tersebut, prodi perlu menetapkan persyaratan bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan ini.

- 1) Terdaftar dan berstatus aktif pada program studi tertentu di UBT
- 2) Telah lulus mata kuliah minimal 60 SKS
- 3) Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua program studi



b. Mekanisme

Untuk memperlancar proses pertukaran pelajar di internal UBT, mekanisme yang perlu dilakukan sebagai berikut.

Program Studi


- 1) Melakukan pemutakhiran KPT-MBKM yang memfasilitasi mahasiswa program pertukaran pelajar
- 2) Menjalin kerjasama dengan prodi lain di UBT
- 3) Menetapkan dan menawarkan MK yang bisa diprogram oleh mahasiswa di luar prodi
- 4) Menentukan kuota mahasiswa yang dapat memprogram MK MBKM

- 5) Menetapkan MK serta SKS maksimal yang bisa diprogram mahasiswa dari prodi lain

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa secara sukarela mengambil mata kuliah yang ditawarkan prodi lain sesuai dengan minatnya.
- 2) Konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua program studi.

Dalam menetapkan mata kuliah MBKM, prodi melalui mekanisme berikut ini.



2. Program studi sama di Perguruan Tinggi lain.

UBT sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan Utara memiliki ciri khas berupa kawasan perbatasan dan ekologi laut tropis. Seperti halnya UBT, perguruan tinggi di luar UBT juga memiliki ciri khas masing-masing yang tentu diterjemahkan ke dalam profil lulusan serta tercermin pada mata kuliah prodi. Oleh karena itu, meskipun prodi dalam menyusun kurikulum tidak lepas dari peran serta asosiasi prodi tingkat nasional, tetap saja memiliki keunikan yang sekaligus bisa menjadi keunggulan pada prodi tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa UBT melalui program MBKM memungkinkan untuk menempuh maksimal 20 sks pada prodi yang sama di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Untuk memperlancar implementasi kegiatan ini, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini.

a. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi
- 2) Telah menempuh sedikitnya 60 sks
- 3) Bukan mata kuliah prasyarat
- 4) Perkuliahan bisa Daring atau tatap muka
- 5) Paling lama dua semester atau maksimal 40 sks.

b. Mekanisme

Program Studi

- 1) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan setidaknya memuat tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaannya.
- 2) Menetapkan dan menawarkan MK prodi sama pada PT lain yang dapat diprogram oleh mahasiswa. Prodi juga menetapkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi sama PT lain.
- 3) Menetapkan kuota peserta yang dapat mengikuti program pertukaran pelajar prodi sama pada PT lain
- 4) Melaporkan kegiatan ke BAKK untuk pembaharuan pada SIAKAD dan PD-DIKTI

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa secara sukarela mengambil mata kuliah yang ditawarkan prodi lain sesuai dengan minatnya.
- 2) Konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua program studi.

3. Prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain

Selain pertukaran pelajar pada prodi yang sama di PT lain, program studi juga memungkinkan menyusun atau menawarkan program kepada mahasiswa untuk pertukaran pelajar antar prodi antar PT. Untuk program ini, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.

a. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi
- 2) Telah menempuh sedikitnya 85 (delapan puluh lima) sks
- 3) Bukan mata kuliah prasyarat dan bukan mata kuliah inti keilmuan prodi
- 4) Perkuliahan bisa daring atau tatap muka. Untuk perkuliahan daring, hal yang penting diperhatikan adalah proses perkuliahan harus mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud atau memiliki LMS yang dapat diakses.
- 5) Paling lama dua semester atau maksimal 40 sks

b. Mekanisme

Program Studi

- 1) Melaksanakan pemutakhiran kurikulum yang memungkinkan program ini terlaksana.
- 2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan setidaknya memuat tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaannya.
- 3) Menetapkan dan menawarkan MK antar prodi pada PT lain yang dapat diprogram oleh mahasiswa. Prodi juga menetapkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari PT lain.
- 4) Menetapkan kuota peserta yang dapat mengikuti program pertukaran pelajar prodi sama pada PT lain
- 5) Melaporkan kegiatan ke BAKK untuk pembaharuan pada SIAKAD dan PD-DIKTI

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa secara sukarela mengambil mata kuliah yang ditawarkan prodi lain sesuai dengan minatnya.
- 2) Konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua program studi.

- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah pada prodi yang dituju di PT lain dan mengikuti sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di prodi bersangkutan.

D. Tugas Perguruan Tinggi

Untuk memperlancar proses pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar, perguruan Tinggi bertuga melaksanakan beberapa kegiatan berikut.

1. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam negeri atau luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit.
2. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus sesuai dengan kontrak perjanjian.
3. Bila diperlukan dapat menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar (mahasiswa).
5. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran pelajar (Mahasiswa).
6. Menerbitkan daftar MK yang ditawarkan oleh masing-masing prodi kepada mahasiswa di luar prodi (baik dalam PT ataupun PT lain) yang ditetapkan dalam SK Rektor.
7. Menetapkan MK yang ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi asal tetap mengikuti kode dan nama MK bersangkutan serta pada transkrip nilai mahasiswa diberikan keterangan MK-MBKM
8. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui PD-Dikti

BAB 4

PANDUAN MAGANG BERSERTIFIKAT

A. Latar Belakang Magang

Pencapaian kompetensi mahasiswa dalam hubungannya dengan capaian pembelajaran lulusan yang ada di suatu mata kuliah



dalam kurikulum yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan harus dapat diukur. Secara teoritis pengetahuan mahasiswa banyak didapatkan dalam proses pembelajaran selama perkuliahan di kampus. Sedangkan sikap dan ketrampilan, masih memerlukan

pengembangan selain di dalam kampus juga di luar kampus. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensi mahasiswa di luar kampus adalah magang/praktik kerja.

Selama ini, kegiatan magang/praktik kerja mahasiswa masih terbatas pada pemenuhan mata kuliah yang tidak lebih dari dua sampai tiga sks saja. Dari segi waktu pelaksanaan relatif pendek untuk bisa mengembangkan dan menambah kompetensinya, sehingga dampaknya dirasakan belum signifikan. Penyelenggaraan magang menjadi selaras dengan sistem pembelajaran yang terpadu berpusat kepada mahasiswa yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kerjasama magang dapat dilakukan PT dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan

(*startup*) sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program MBKM.

Magang diharapkan selain dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik melalui jalur tersertifikasi maupun tidak, juga dapat meningkatkan daya saing mahasiswa setelah lulus dan mencari pekerjaan. Dengan magang, mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja, menambah wawasan, menerapkan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan yang bermanfaat di dunia kerja yang sesungguhnya.

B. Tujuan Magang Bersertifikat

Sebagaimana yang tertuang dalam panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan magang/praktik kerja selama 1-2 semester adalah:

1. memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*),
2. mahasiswa akan mendapatkan dan meningkatkan kompetensi dalam hal ini *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.),
3. industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-rekrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi,
4. mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya, dan
5. permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

C. **Persyaratan Program Magang Bersertifikat**

Adapun persyaratan program magang bagi mahasiswa adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang cuti,
2. IPK minimal 2,75,
3. Telah lulus mata kuliah minimal 60 sks,
4. Surat Keterangan Sehat,
5. Surat persetujuan orang tua/wali,
6. Lolos seleksi Proposal (jika diperlukan),
7. Berkepribadian baik dan memiliki motivasi tinggi untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, dan
8. Bersedia magang minimal selama enam bulan.

D. **Mekanisme Pelaksanaan Magang Bersertifikat**

Kegiatan magang/praktik kerja dalam hal ini pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang sebagai berikut:

1. Rektorat, Fakultas, dan Program Studi
 - a. Rektorat dan fakultas dalam hal ini melalui Wakil Rektor Perencanaan, Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Dekan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra terkait kompetensi mahasiswa, isi pembelajaran, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
 - b. Rektorat, fakultas, dan prodi asal mahasiswa menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
 - c. Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik (WR 1), fakultas, dan prodi melakukan seleksi mahasiswa yang akan diikutkan dalam program magang.

- d. Prodi asal mahasiswa menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dan untuk melakukan MONEV.
- e. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f. Prodi melaporkan hasil evaluasi dan penilaian program magang ke bagian Akademik
- g. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mitra Magang Bersertifikat

- a. Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c. Menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3. Mahasiswa


- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b. Memenuhi semua persyaratan untuk program magang/praktik kerja
- c. Mendapatkan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa selama magang.

- d. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing.
- e. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4. Dosen Pembimbing dan Supervisor

- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama kegiatan magang.
- c. Supervisor mendampingi dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- d. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang mahasiswa.
- e. Dosen pembimbing melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada prodi.

Alur program magang/praktik kerja dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Alur proses program magang/praktik kerja

E. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan

Magang/praktik kerja yang diselenggarakan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus bertitik tolak dari CPL (*Learning Outcomes*) yang telah ditetapkan Prodi asal. Semua aktifitas magang harus selaras dengan CPL prodi dan kompetensi tambahan yang diperoleh dari kegiatan magang dapat memperkuat CPL yang telah ditetapkan. Secara umum keselarasan CPL prodi dan kompetensi tambahan kegiatan magang/praktik kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:

• Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS	A
• Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS	B
• Kemampuan sintesa dalam bentuk <i>design</i>	: 4 SKS	A

Soft skills:

• Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS	A
• Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS	A
• Kerja keras	: 2 SKS	A
• Kepemimpinan	: 2 SKS	A
• Kreativitas	: 2 SKS	B

Bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio dalam SKPI.

2. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Selain bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*), dapat pula dirancang bentuk hibrida, yaitu gabungan dari kedua bentuk tersebut.

F. Alokasi Waktu Magang/Praktik kerja

Alokasi waktu magang merupakan lamanya waktu dan kegiatan apa saja yang dilakukan selama magang/praktik kerja oleh mahasiswa di tempat magang. Alokasi waktu magang dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.1. Alokasi Magang/Praktik Kerja selama Satu Semester

Hari	Jenis kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Senin			
Selasa			
Rabu			
Kamis			
Jumat			
Total jam kerja dalam satu minggu			

G. Rasional Perhitungan Beban sks

Beban belajar mahasiswa saat magang memiliki akumulasi jam yang sama dengan ketika mahasiswa menjalani pembelajaran di kampus. Untuk enam bulan magang dengan jumlah jam sehari sebanyak 7 jam, maka dapat disetarakan dengan 20 sks. Satu sks magang adalah setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri. Jadi ada 20×2.720 menit = 54.400 menit atau 907 jam. Jika sehari magang 7 jam, maka perlu

130 hari yang terdistribusi dalam 6 bulan atau dalam tiap bulan magang selama 22 hari. Jadi magang berjalan selama 1 semester dan wajib mendapatkan setara minimal 20 (dua puluh) sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak).

H. Penilaian

Penilaian magang/Pratik kerja harus memuat aspek dari CPL prodi yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan ketrampilan (psikomotorik). Adapun penilaian magang dapat meliputi indikator seperti pada Tabel 4.2.

Tabel. 4.2. Penilaian Magang/Praktik Kerja

Indikator	Aspek Kompetensi	Proporsi (%)
1. Orientasi pelayanan	Afektif	40
2. Integritas		
3. Komitmen		
4. Disiplin		
5. Kerjasama		
6. Berkomunikasi		
7. Kepemimpinan		
8. Mampu menyumbangkan ide/gagasan	Kognitif	20
9. Laporan kegiatan bulanan	Pikomotorik	40
10. Laporan magang/praktik kerja		

BAB 5 PANDUAN KAMPUS MENGAJAR

A. Latar Belakang Kampus Mengajar

Pendidikan menjadi investasi wajib bagi setiap warga negara. Sebagai investasi, pendidikan dari tahun ke tahun mengalami



perubahan yang pesat, meski demikian tetap terjadi ketimpangan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia terjadi pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, menengah atas dan bahkan perguruan tinggi. Selain disebabkan oleh keragaman ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan sumberdaya pembelajaran, juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai

fasilitator pembelajaran, baik dari segi kuantitas juga kualitas.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan keragaman pendidikan dan jumlah penduduknya. Analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia (WERN, 2019) menunjukkan bahwa 55% penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah dilaporkan secara fungsional adalah *illiterate*, dibandingkan dengan 14% di Vietnam dan 20% dari Negara anggota OECD. Karena itu, program perkuliahan melalui asistensi mengajar yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk sekolah dasar,

menengah, dan menengah atas diharapkan menekan tingkat *illiteracy* tersebut, di samping program ini merupakan pengalaman bernilai bagi mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan interpersonal skills, juga mengembangkan *transferable-employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.

B. Tujuan Kampus Mengajar

Program Asistensi Mengajar yang dilaksanakan Universitas Borneo Tarakan adalah sarana perguruan tinggi dalam memberikan umpan balik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh satuan pendidikan. Kebermanfaatan berkelanjutan diharapkan dari tiap program studi sehingga dapat menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi dan membentuk jejaring atau mitra strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan asistensi mengajar secara spesifik yaitu:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam bidang kependidikan untuk berbagi pengetahuan, memberikan teladan, menerapkan keterampilan, serta mengasah diri untuk menambah pengalaman di lingkungan sekolah dasar dan menengah.

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi agen penghubung antara kehidupan nyata dan kontekstual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi pendamping dalam pemulihan pembelajaran (*Recovery Learning*) akibat potensi kehilangan pengalaman dan kemampuan belajar (*Learning Loss*) yang dihadapi oleh peserta didik, terutama di daerah 3T Kalimantan Utara.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berkolaborasi menyusun dan membuat rancangan pembelajaran serta penggunaan teknologi tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan potensi sumber daya pendidikan pada mitra satuan pendidikan agar kualitas pendidikan lebih merata.
5. Menjadikan mahasiswa mampu melihat relevansi potensi pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya tingkat dasar dan menengah.

C. **Persyaratan Kampus Mengajar**

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan
2. Memiliki IPK minimal 3,00
3. Telah lulus minimal 60 sks
4. Membuat proposal kegiatan dan mengikuti seleksi program asistensi mengajar.
5. Lolos seleksi dan pembekalan program Asistensi Mengajar
6. Mendapatkan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik dan Program Studi

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Rektor/Wakil Rektor
 - a. Menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, termasuk di dalamnya program asistensi mengajar.
 - b. Menetapkan pelaksanaan program asistensi mengajar mengikuti kalender akademik semester berjalan.
 - c. Menetapkan kesepakatan dengan mitra satuan pendidikan, sekolah, atau Dinas Pendidikan.
 - d. Rektor/Wakil Rektor bidang akademik pada tatanan teknis dapat meminta dekan untuk menetapkan UPT di tingkat fakultas untuk menangani program asistensi mengajar.

2. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - a. Melakukan diseminasi program asistensi mengajar kepada jurusan/program studi.
 - b. Jika memungkinkan, memfasilitasi terbentuknya tim asistensi mengajar yang terdiri dari mahasiswa lintas jurusan/program studi.

3. Jurusan/Program studi
 - a. Melakukan diseminasi prosedur pengajuan program asistensi mengajar kepada mahasiswa.
 - b. Menentukan bobot sks dan menetapkan mata kuliah yang dapat dikonversi ke dalam program asistensi mengajar.
 - c. Ketua Jurusan/Program studi bersama dosen pembimbing akademik mahasiswa menilai kelayakan usulan asistensi mengajar yang diajukan mahasiswa.
 - d. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan kegiatan asistensi mengajar.
 - e. Mengirimkan hasil konversi nilai asistensi mengajar ke bagian akademik.

4. Dosen
 - a. Mengidentifikasi kompetensi mahasiswa yang akan memprogram kegiatan asistensi mengajar.
 - b. Dosen bersama ketua program studi menilai kelayakan mahasiswa untuk mengikuti program asistensi mengajar.
 - c. Menyetujui Kartu Rencana Studi mahasiswa.
 - d. Mengikuti pembekalan pembimbing asistensi mengajar yang diselenggarakan oleh Fakultas atau Unit yang ditugaskan oleh Universitas.
 - e. Melakukan pendampingan kegiatan asistensi mengajar.
 - f. Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar.

5. Mahasiswa
 - a. Membuat usulan proposal program kegiatan asistensi mengajar kepada jurusan/program studi.
 - b. Mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi asistensi mengajar dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik. Jika lolos seleksi maka mahasiswa akan mengikuti kegiatan asistensi mengajar, jika tidak maka mahasiswa akan mengikuti program kuliah reguler.
 - c. Mengikuti pembekalan program asistensi mengajar.
 - d. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di sekolah dengan bimbingan dan pendampingan dari dosen dan guru pamong.
 - e. Mengisi catatan kegiatan harian sesuai aktivitas yang dilakukan di satuan pendidikan.
 - f. Menyusun dan mempresentasikan laporan kegiatan (jika memungkinkan) berdasarkan format laporan yang telah ditetapkan.

6. Sekolah/Satuan Pendidikan

- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa berdasarkan kontrak kerja sama.
- b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi program asistensi mengajar yang diikuti mahasiswa.
- d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

E. Alokasi Waktu Kampus Mengajar

Alokasi waktu pelaksanaan asistensi mengajar disesuaikan dengan minggu efektif proses pembelajaran pada kalender akademik satuan pendidikan. Proses pelaksanaan selama satu semester akan disesuaikan dengan aktivitas, jumlah jam, dan hari kerja efektif per minggu.

Tabel 5.1. Contoh penentuan alokasi waktu per minggu

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Senin	...		
Selasa	...		
Rabu	...		
Kamis	...		
Jum'at	...		
Total Jam Kegiatan Perminggu			

F. Keselarasan CPL dan Kompetensi Tambahan

Praktek asistensi mengajar di Sekolah yang diselenggarakan dalam kerangka Progam Merdeka belajar harus mengacu pada CPL program studi bersangkutan. Keselarasan dan kompetensi tambahan yang diperoleh dari kegiatan asistensi mengajar diharapkan dapat memperkuat CPL Program Studi.

Tabel 5.2. Contoh paket MK ekuivalensi untuk Asistensi Mengajar

No	Mata Kuliah Sesuai CPL	Bebas SKS	Kompetensi Tambahan (<i>soft skill & hard skill</i>)
1	Keterampilan Dasar Mengajar Kelas Lanjut	3	
2	PLP	4	

3	Pengembangan Kesenian SD	3	
4	Pendidikan Multikultural	2	
5	Kapita Selektta Matematika	2	
6	Aplikasi Komputer	2	
7	Pembelajaran Muatan Lokal	2	
8	Pendidikan UKS	2	

G. Rasional Perhitungan Beban SKS

Perhitungan beban SKS dalam kegiatan asistensi mengajar mengacu pada aktivitas dan lama kegiatan pelaksanaan di satuan pendidikan terkait. Besaran satu sks setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester. Distribusi kegiatan untuk 1 sks atau 170 menit adalah 60 menit persiapan pembelajaran, 50 menit pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, dan 60 menit assessmen pembelajaran.

Berikut adalah contoh perhitungan pengakuan sks.

1. Untuk sekali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu 2×50 menit = 100 menit; persiapan pembelajaran 2×60 menit=120 menit, dan assessmen 2×60 menit = 120 menit, maka pengakuan kredit adalah 2 sks.
2. Untuk dua kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $2 \times 2 \times 50$ menit = 200 menit; persiapan pembelajaran $2 \times 2 \times 60$ menit=240 dan assessmen $2 \times 2 \times 60$ menit = 240 menit, maka pengakuan kredit adalah 4 sks.
3. Untuk tiga kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $3 \times 2 \times 50$ menit = 300 menit; persiapan pembelajaran $3 \times 2 \times 60$ menit=360 menit, dan assessmen $3 \times 2 \times 60$ menit = 360 menit, maka pengakuan kredit adalah 6 sks.
4. Untuk sepuluh kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $10 \times 2 \times 50$ menit = 1000 menit; persiapan pembelajaran $10 \times 2 \times$

60 menit=1200 menit, dan assessmen 10 x 2 x 60 menit = 1200 menit, maka pengakuan kredit adalah 20 sks

H. Penilaian

Penilaian kegiatan asistensi mengajar diambil dari tiga komponen penilai yang dinilai oleh mitra, dosen pembimbing, dan guru pendamping (pamong). Contoh format penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Aspek Penilaian Program Asistensi Mengajar

Komponen Penilaian	Dosen Pembimbing	Guru Pendamping	Mitra	Bobot
Prestasi Asistensi mengajar - Inisiatif - Kemampuan Komunikasi - Kemampuan bekerja sama - Disiplin - Penampilan	-	-	√	40%
Laporan Asistensi Mengajar Disusun berdasarkan Mata Kuliah yang direkognisi	√	√	-	40%-60%
Presentasi Laporan (Jika Ada)	√	√	-	0%-20%

BAB 6

PANDUAN PENELITIAN KAMPUS MERDEKA

A. Latar Belakang Penelitian Kampus Merdeka

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Program penelitian/riset ini bagi mahasiswa akan meningkatkan kualitas maupun kuantitas riset mahasiswa, sehingga mahasiswa mendapatkan hasil penelitian dengan luaran yang lebih optimal. Selain itu, kegiatan penelitian/riset ini akan meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan melakukan regenerasi peneliti sejak dini untuk kecukupan sumber daya peneliti. Dengan demikian, kebutuhan ini dapat saling disinergikan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbentuk kegiatan penelitian.

B. Tujuan Penelitian

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.

3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.


C. Persyaratan Penelitian

1. IPK minimal 3,25
2. Telah menempuh minimal 85 sks
3. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang cuti
4. Lolos seleksi proposal penelitian dan mendapat LoA dari lembaga riset
5. Berkepribadian baik dan memiliki motivasi tinggi untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
 - e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Lembaga Mitra
 - a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa
 - a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
 - b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.



Gambar 6.1 Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset

E. Alokasi Waktu Penelitian

Alokasi waktu program penelitian/riset terdiri dari beberapa kegiatan dalam satu semester. Program penelitian/riset dalam satu semester setara dengan 900 jam kegiatan. Rincian kegiatan dan alokasi waktunya disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Alokasi Waktu Program Penelitian/Riset

No	Kegiatan	Bobot	Jam Kegiatan
1	Penyusunan proposal	10%	90 jam
2	Merancang metode pelaksanaan penelitian	10%	90 jam
3	Implementasi penelitian	20%	180 jam
4	Penyusunan dokumentasi kegiatan penelitian (log book penelitian/riset)	8%	72 jam
5	Menganalisis data penelitian	10%	90 jam
6	Penyusunan laporan akhir	10%	90 jam
7	Penyusunan karya yang original dan ilmiah dari hasil penelitian	15%	135 jam
8	Publikasi hasil karya penelitian dalam seminar	7%	63 jam
9	Implementasi sikap (kreatif, jujur, mandiri, berpikir kritis, dan bekerjasama) dalam pelaksanaan penelitian	10%	90 jam
	Total	100%	900 jam

Selain itu, kegiatan program penelitian/riset dapat dilaksanakan selama 1 tahun atau 2 semester dengan jumlah sks sebanyak 40 sks. Program penelitian/riset yang dilaksanakan dalam waktu 1 tahun setara dengan 1800 jam kegiatan. Rincian kegiatan dan alokasi waktunya disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Alokasi Waktu Program Penelitian/Riset (Jangka waktu 1 tahun)

No	Kegiatan	Bobot	Jam Kegiatan
1	Penyusunan proposal	10%	180 jam
2	Merancang metode pelaksanaan penelitian	10%	180 jam
3	Implementasi penelitian	20%	360 jam
4	Penyusunan dokumentasi kegiatan penelitian (log book penelitian/riset)	8%	144 jam
5	Menganalisis data penelitian	10%	180 jam
6	Penyusunan laporan akhir	10%	180 jam
7	Penyusunan karya yang original dan ilmiah dari hasil penelitian	15%	270 jam
8	Publikasi hasil karya penelitian dalam seminar	7%	126 jam
9	Implementasi sikap (kreatif, jujur, mandiri, berpikir kritis, dan bekerjasama) dalam pelaksanaan penelitian	10%	180 jam
	Total	100%	1800 jam

Catatan: menyesuaikan dengan kebijakan di fakultas/program studi

F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan

Keselarasan CPL Program Studi dan kompetensi tambahan pada program penelitian perlu dilakukan analisis kesesuaian CPL program studi dengan capaian pembelajaran pada kegiatan program penelitian/riset. Adapun contoh analisis CPL program studi dengan CP penelitian disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Keselarasan contoh CPL Penelitian, CP Penelitian, dan Sub CP Penelitian

CPL Program Studi	CP Penelitian
<p>Sikap</p> <p>S-5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>S-8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>S-9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</p>	<p>Mahasiswa mampu merencanakan penelitian secara mandiri, jujur, bertanggung jawab, dan mengikuti prosedur penelitian yang benar</p>
<p>Keterampilan Umum</p> <p>KU-1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>KU-2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>KU-9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	
<p>Pengetahuan (Menyesuaikan dengan CPL program studi)</p>	
<p>Keterampilan Khusus (menyesuaikan dengan CPL program studi)</p>	

<p>Sub CP Penelitian</p> <p>a. Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian</p> <p>b. Mahasiswa mampu merancang metode pelaksanaan penelitian</p> <p>c. Mahasiswa mampu mengimplementasikan desain penelitian</p> <p>d. Mahasiswa mampu mendokumentasikan implementasi penelitian</p> <p>e. Mahasiswa mampu menganalisis data penelitian melalui metode yang telah ditentukan</p> <p>f. Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir penelitian</p> <p>g. Mahasiswa mampu mengembangkan karya yang original dan ilmiah dari hasil penelitian</p> <p>h. Mahasiswa mampu mempublikasikan karya yang original dan ilmiah</p> <p>i. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang kreatif, jujur, mandiri, berpikir kritis, dan bekerjasama dalam pelaksanaan penelitian.</p>

G. Rasional Perhitungan Beban SKS

Rasional perhitungan beban SKS pada program penelitian/riset berdasarkan analisis CP Penelitian, Sub CP penelitian, dan alokasi waktu program penelitian. Adapun contoh rasional perhitungan beban SKS disajikan pada Tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.4 Contoh Rasional Perhitungan Beban SKS Penelitian

No	Sub CP Penelitian	Tatap Muka	Praktik/ Studi lapangan	Seminar	Jam	sks
1	Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian	√		√	90 jam	2
2	Mahasiswa mampu merancang metode pelaksanaan penelitian	√			90 jam	2
3	Mahasiswa mampu mengimplementasikan desain penelitian		√		180 jam	4
4	Mahasiswa mampu mendokumentasikan implementasi penelitian	√			72 jam	2
5	Mahasiswa mampu menganalisis data penelitian melalui metode yang telah ditentukan	√			90 jam	2
6	Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir penelitian	√			90 jam	2
7	Mahasiswa mampu mengembangkan karya yang original dan ilmiah dari hasil penelitian	√			135 jam	3
8	Mahasiswa mampu mempublikasikan karya yang original dan ilmiah	√		√	63 jam	1
9	Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang kreatif, jujur, mandiri, berpikir kritis, dan bekerjasama dalam pelaksanaan penelitian	√			90 jam	2
					900 jam	20 SKS

H. Penilaian

Penilaian pelaksanaan program penelitian/riset dapat dibagi menjadi 6 (enam) aspek, antara lain: 1) soft skill (kemampuan kerjasama, kerja keras, dan berpikir kritis), 2) proposal penelitian, 3) laporan kegiatan bulanan (log book penelitian/riset), 4) laporan akhir, 5) karya ilmiah yang dihasilkan, dan 6) seminar dan presentasi. Dalam penilaian ini, setiap aspek memiliki persentase sebagai penilaian yang disajikan pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Penilaian Pelaksanaan Program Penelitian/Riset

No	Aspek Penilaian	Proporsi (%)
1	soft skill (kemampuan kerjasama, kerja keras, dan berpikir kritis)	10
2	proposal penelitian	15
3	laporan kegiatan bulanan (log book penelitian/riset)	15
4	laporan akhir	15
5	karya ilmiah yang dihasilkan	25
6	seminar dan presentasi	20

BAB 7

PANDUAN KEMANUSIAAN KAMPUS MERDEKA

A. Latar Belakang Kemanusiaan Kampus Merdeka

Secara historis, hampir semua daerah di Indonesia pernah terjadi bencana, baik bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia, ataupun bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Fakta kemudian menunjukkan bahwa setiap bencana datang selalu menimbulkan korban jiwa dan materi dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu saja membuat Indonesia mendapat perhatian dari negara-negara di dunia, organisasi-organisasi internasional, dan NGO Internasional khususnya yang bergerak di bidang kemanusiaan. Mereka turut serta mengambil bagian dalam misi kemanusiaan dengan tanggap hingga masa pemulihan para korban bencana.

Tentu saja, peran serta pihak asing dalam misi kemanusiaan tersebut tidak dapat hadir dengan segera di lokasi bencana, dikarenakan pemberian bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) ke dalam suatu kedaulatan negara harus mengikuti prosedur dan mendapat izin dari negara tersebut. Sehingga peran utama ketika terjadi bencana di Indonesia dimiliki oleh pemerintah, institusi-institusi dan rakyat Indonesia itu sendiri.

Demikian pula dengan institusi perguruan tinggi, sudah semestinya mengambil peran penting ketika terjadi bencana di negara ini. Universitas Borneo Tarakan sebagai salah satu Institusi Perguruan Tinggi Negeri sejak berdiri hingga saat ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membantu para korban bencana. Sejalan dengan hal tersebut, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan juga menunjukkan kepedulian yang sejalan dengan institusi. Di setiap bencana yang terjadi, mahasiswa UBT baik sifatnya individu maupun terwakili secara kelembagaan di UKM UBT turun melakukan aksi-aksi sosial dalam membantu meringankan penderitaan para korban, yang

paling sering dilakukan adalah menghimpun dana untuk disalurkan kepada korban bencana.

Sangat disadari aksi-aksi kemanusiaan tersebut masih bersifat sukarela, keterbatasan sistem Pendidikan di Indonesia tidak jarang membuat aksi tersebut dibenturkan dengan persoalan perkuliahan. Maka ketika konsep meredeka belajar dicetuskan, UBT menilai perlu untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengambil peran dalam misi-misi kemanusiaan, sehingga dianggap penting untuk menyusun kurikulum yang mendukung pelaksanaan proyek kemanusiaan dengan dikonversi pada beban sks selama satu semester dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

B. Tujuan Proyek Kemanusiaan

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta norma-norma yang hidup dan berlaku di masyarakat;
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing

C. Persyaratan Proyek Kemanusiaan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam program ini, sebagai berikut.

1. Harus diawali dengan adanya penawaran program oleh Mitra;
2. IPK mahasiswa calon peserta minimal 3.00;
3. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif, dan minimal telah mengambil mata kuliah minimal 100 sks;
4. Memiliki sertifikat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan proyek sekurang-kurangnya dari 3 kegiatan UKM atau dari LSM (misal PMI, ICRC, ACT, TAGANA, atau LSM yang berkaitan dengan proyek);

5. memiliki Surat Keterangan berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Mengajukan proposal dan dinyatakan Lolos seleksi Proposal;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan melampirkan SKCK;
8. menandatangani surat Pernyataan pelaksanaan program dengan penuh tanggung jawab di atas materai.

D. Mekanisme Pelaksanaan

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan, masing-masing pihak memiliki peran dalam proses pelaksanaan proyek.

1. Universitas dan Program Studi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). Kesepakatan yang dibuat sekurang-kurangnya memuat jenis kegiatan/proyek, serta hak dan kewajiban antar pihak dalam kesepakatan.
 - b. Melakukan analisis terhadap relevansi proyek dengan mata kuliah.
 - c. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - d. Menyeleksi proposal proyek kemanusiaan, dan menetapkan proyek yang dinyatakan lolos.
 - e. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. Supervisor ditunjuk oleh mitra.
 - f. Menyusun *form of log book* bersama-sama dengan mitra.
 - g. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan proyek kemanusiaan.
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan, dan kesinambungan proyek.

i. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan, setelah mendapat persetujuan dari DPA.
- b. Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan akhir kegiatan.
- e. Menyampaikan laporan akhir dalam bentuk presentasi poster.

E. Alokasi Waktu Proyek Kemanusiaan

Tabel 6.1. Contoh jadwal dan perhitungan jam proyek kemanusiaan

Hari & Tanggal	Jam (...s/d...)	Kegiatan	Keterangan
Senin			
Selasa			
Rabu			
Kamis			
Jum'at			

F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan

Kegiatan Proyek Kemanusiaan yang diselenggarakan dalam kerangka Progam Merdeka belajar Kampus Merdeka harus berdasar dan selaras dengan CPL yang telah ditetapkan Prodi asal. Adapun kompetensi tambahan seluruh aktifitas magang ditujukan untuk memperkuat CPL yang telah ditetapkan.

Berikut contoh Pengakuan Beban Belajar dengan cara hibrida structure form dan Free Form menjalankan Proyek Kemanusiaan selama satu semester.

Tabel 6.2. Contoh perhitungan MK Ekuivalensi

CPL Prodi S1 Ilmu Hukum	Kompetensi tambahan	Beban SKS	Nilai
SIKAP: (S-2). Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Soft skill: 1.Kemampuan berempati dan bersimpati terhadap korban bencana	2	A
SIKAP: (S-3). Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	Hard skill: 2.Kemampuan bergotong royong mengerjakan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban bencana	2	A
SIKAP: (S-6). Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Soft skill: 3.Kemampuan mencari sumber-sumber bantuan dan mendistribusikannya kepada korban bencana	2	A
Keterampilan Kerja Umum: (Ku-1). Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Soft skill: 3. Kemampuan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam bentuk program sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh korban bencana alam;	3	A
	4. Kemampuan memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang terjadi di lokasi bencana.	2	A
	5. Kemampuan mengkomunikasikan ide/solusi secara lisan dan/atau tertulis.	2	A
Keterampilan Kerja Umum (KU-2). Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	Soft Skill 6. Kemampuan dalam Menyusun dokumen hukum yang dibutuhkan oleh korban bencana	3	A
Pengetahuan: (P-4). Menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar; dan	Soft Skill 7. Penelitian Skripsi relevan dengan proyek yang dikerjakan	4	A
Total Beban SKS		20	

G. Rasional Perhitungan Beban SKS

Tabel 6.3. Contoh Perhitungan SKS

Parameter	Nilai
Beban SKS	20
Alokasi Per SKS (Menit)	170
Jumlah kehadiran/semester	16
Kerja efektif perhari (jam)	8
Kerja efektif per minggu (hari)	5
Kerja efektif per bulan (minggu)	4
Konversi dari menit ke jam	60
Hasil konversi (bulan)	5,67 bulan

H. Penilaian

Tabel 6.4. Contoh Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Domain Kompetensi	Proporsi (%)
1. Kompetensi Kognitif	Kognitif	20
2. Orientasi Pelayanan	Afektif	40
3. Integritas		
4. Kepekaan Sosial		
5. Disiplin		
6. Kerjasama		
7. Kepemimpinan	Psikomotorik	40
8. Laporan Kegiatan Bulanan		
9. Laporan Akhir Proyek		

BAB 8

PANDUAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

A. Latar Belakang Kegiatan Kewirausahaan

Berdasarkan data dari Badan pusat statistik tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan 2,07 % kondisi ini tentu memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi dan salah satu dampaknya adalah tingginya pengangguran. Salah satu program pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan membuat suatu kebijakan kampus merdeka yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa secara lebih leluasa dengan program kegiatan belajar di luar kampus untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. satu poin pentingnya adalah menciptakan wirausaha di universitas yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perekonomian dan mengurangi pengangguran intelektual serta memberikan motivasi sebagai enterpreneur yang berpendidikan tinggi kepada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun masih beroentasi pada pekerjaan.

Rasio jumlah wirausahawan atau pengusaha di Indonesia saat ini baru mencapai 2 persen dari total penduduk. Idealnya, rasio wirausahawan adalah 4 persen agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (bisnis.com 2019). Untuk meningkatkan jumlah wirausahawan maka tepat jika jiwa enterprenur mahasiswa sudah mulai dilatih untuk menciptakan produk yang dapat menjadi produk cikal bakal karya mandiri bangsa Indonesia.

B. Tujuan Kegiatan Kewirausahaan

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

C. Persyaratan Kegiatan Kewirausahaan

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan sks dari kegiatan wirausaha yaitu sebagai berikut:

1. Berstatus mahasiswa aktif dan telah menyelesaikan 80 sks
2. Dapat melaksanakan kegiatan wirausaha selama 1 semester (setara 20 sks) dan dapat diperpanjang maksimal hingga 2 semester (setara 40 sks).
3. Hanya dilaksanakan pada program sarjana selain Program Studi Keperawatan dan Program studi Kebidanan.
4. Mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) dan disetujui oleh Dosen PA.
5. Mendapat persetujuan program studi dan diberikan dosen pembimbing wirausaha, serta mendapat mentor dari mitra.

D. Mekanisme Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi
 - a. Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester dan 40 sks untuk 2 semester/1 tahun.
 - b. Menyediakan system pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung


- c. Melakukan seleksi proposal kewirausahaan dan assessment kewirausahaan
- d. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari dosen dan para ahli/mentor kewirausahaan
- e. Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar
- f. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi dengan menyesuaikan kompetensi kewirausahaan yang akan dicapai, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- g. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Contohnya mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir kegiatan maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 sks.
- h. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- i. Pusat karir dan kewirausahaan berkoordinasi dengan kemahasiswaan dalam melakukan program kewirausahaan dengan berkolaborasi dengan *Science Techno Park* (STP) sebagai pusat inkubasi bisnis dalam mengintegrasikan program ini untuk melakukan akselerasi bisnis
- j. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pengenalan usaha, pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha
- k. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha

2. Mahasiswa

- a. Dengan Persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan Kewirausahaan
- b. Dengan Bimbingan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun Proposal kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok
- c. Melaksanakan kegiatan wirausaha dibawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan
- d. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil kegiatan wirausaha dalam bentuk presentasi.

Program Mahasiswa Wirausaha tidak semata-mata berorientasi pada laba (profit), tetapi lebih mengutamakan jenis komoditas usaha yang menunjukkan kepakaran mahasiswa. Komoditas usaha yang dihasilkan mahasiswa dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Komoditas Program Mahasiswa Wirausaha hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Pelaku utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya.

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Kegiatan wirausaha dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa, sehingga kegiatan ini dapat dikonversi ke dalam mata kuliah yang ada di kurikulum program studi dengan beban SKS tertentu. Kegiatan wirausaha ini wajib dibimbing oleh dosen pendamping dan mentor dari luar prodi. Alur sistem pembelajaran Program Mahasiswa Wirausaha dapat dilihat pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1 Alur sistem pembelajaran Program Mahasiswa Wirausaha

E. Alokasi Waktu Kegiatan Kewirausahaan

Alokasi Waktu kegiatan Kewirausahaan selama 1 semester, diagendakan setiap senin sampai jumat dengan perhitungan waktu selama 8 jam waktu efektif setiap harinya, dengan estimasi hari efektif 5 hari selama seminggu dan 22 hari efektif setiap bulan selama ± 6 bulan untuk memenuhi penyeteraan proses pembelajaran yang setara dengan 20 SKS. Catatan pendokumentasi kegiatan harus terlampir.

F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan

Secara umum penyeteraan beban belajar dan pengakuan sks pada kegiatan wirausaha kurikulum Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan 3 (tiga) bentuk sebagai berikut.

1. Bentuk Bebas (*free form*)

Kegiatan MBKM selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyeteraan dengan mata kuliah. Jumlah tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam hard skills maupun soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan

2. Bentuk Terstruktur (*structured form*)

Kegiatan MBKM juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan kewirausahaan seperti contoh pada tabel 8.1.

Tabel 8.1. Contoh Pengakuan beban belajar dengan bentuk terstruktur

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuevalensi MK	Jumlah sks
Manajemen	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Metode Penelitian Bisnis	3
		Sistem informasi Manajemen	3
		Manajemen Statetik	3
		Ekonomi Manajerial	3
		Manajemen Resiko	3
		Manajemen Koperasi & UKMK	2
		Komunikasi Bisnis	3
Jumlah		7 MK	20

3. Bentuk Hibrida

Bentuk hibrida adalah gabungan antara *free form* dan *structured form*. Penyetaraan beban belajar harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Pada saat mengikuti kegiatan wirausaha, mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dan masih tersisa sekitar 44 sks untuk menyelesaikan kuliah dengan syarat minimum 144 sks. Jika terdapat mata kuliah yang dapat diakomodir oleh kegiatan kewirausahaan maka dapat digunakan penyetaraan beban belajar dengan bentuk terstruktur, namun jika mata kuliah yang dapat diakomodir tidak mencapai 20 sks untuk kegiatan wirausaha selama 1 semester, maka dapat digunakan bentuk hibrida dengan contoh seperti terlihat pada tabel 8.2.

Tabel 8.2. Contoh Pengakuan Beban Belajar dengan bentuk hibrida pada kegiatan Wirausaha selama satu semester

CPL Prodi manajemen	Kompetensi tambahan	Beban sks	Nilai
Sikap S3- Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	Soft skill: Kemampuan beradaptasi dan aktualisasi diri serta tetap eksis dalam suatu komunitas belajar	2	A
Sikap S-9 Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dibidang keahliannya secara mandiri	Soft skill: Berinisiatif dan responsif dalam menjawab tuntutan kebutuhan belajar pihak-pihak yang membutuhkan.	2	A
Sikap: S-10 Mampu menginternalisasi semangat kemandirian,kejuangan dan kewirausahaan.	Soft skill: Kemampuan membelajarkan diri secara terus menerus dan menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ditemui.	2	A
Keterampilan Umum KU2- mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur	Hard skill: - Kemampuan mengembangkan kemampuan manajemen dalam berbisnis dengan menggunakan komunikasi bisnis tepat guna yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memerlukan.	2	A
	- Kemampuan mengaplikasikan manajemen strategic berbisnis dengan memanfaatkan system informasi manajemen secara inspiratif dan praktis kepada pihak-pihak yang membutuhkan.	2	A
	- Kemampuan menyusun perangkat pembelajaran inovatif dan interaktif serta user friendly.	2	A
KU3- Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi IPTEK yang memperhatikan dan Menerapkan nilai humaniora sesuai dengan pendidikan Biologi berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk	Skripsi	8 Sks	

skripsi atau laporan tugas akhir.			
Total jumlah sks		20	

G. Rasional Perhitungan Beban SKS

Beban belajar mahasiswa saat melakukan kegiatan wirausaha memiliki akumulasi jam yang sama dengan ketika mahasiswa menjalani pembelajaran di kampus. Untuk enam bulan kegiatan wirausaha dengan jumlah jam sehari sebanyak 7 jam, maka akan dapat disetarakan dengan 20 SKS. Dengan satu SKS kegiatan wirausaha adalah setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya. Jadi ada 20×2.720 menit = 54.400 menit atau 907 jam. Jika sehari melakukan wirausaha 7 jam, maka perlu 130 hari yang terdistribusi dalam 6 bulan atau dalam tiap bulan kegiatan wirausaha selama 22 hari. Jadi kegiatan wirausaha berjalan selama 1 semester dan wajib mendapatkan setara minimal 20 (dua puluh) SKS (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak). Berikutnya, penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya).

Tabel 8.3

Parameter	Nilai
Beban sks	20
Alokasi per sks (menit)	170
Jumlah Kehadiran/semester	16
Kerja efektif perhari (jam)	8
Kerja efektif per minggu (hari)	5
Kerja efektif per bulan (minggu)	4
Konversi dari menit ke Jam	60
Hasil konversi (bulan)	5,67

H. Penilaian

Aspek penilaian	Domain kompetensi	Proporsi (5%)
1. Orientasi Pelayanan	SIKAP/Afektif	40
2. Integritas		
3. Kemampuan dan kemauan untuk mengambil resiko		
4. Disiplin		
5. Kerjasama		
6. Kepemimpinan		
7. Kompetensi Kognitif:	Kognitif	20
8. Laporan kegiatan bulanan (Kapasitas berkreasi dan berinovasi)	Psikomotor	40
9. Laporan Akhir Kegiatan Wirausaha		

BAB 9

PANDUAN STUDI INDEPENDEN

A. Latar Belakang Studi Independen

Peningkatan daya saing mahasiswa di tingkat perguruan tinggi melalui adanya kompetisi ataupun kegiatan pengembangan ide inovatif. Berbagai kompetisi telah diikuti oleh mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, baik ditingkat lokal nasional dan Internasional. Dari berbagai kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa, beberapa mahasiswa telah menorehkan namanya sebagai pemenang kompetisi tersebut. Kompetisi yang telah dilalui oleh mahasiswa bermula dari karya yang berasal dari ide inovatif yang dieksekusi secara maksimal baik dalam bentuk kajian, proyek, penelitian, pengembangan media, dan penciptaan sebuah karya seni.

Tingginya minat mahasiswa dalam mengikuti kompetisi perlu diwadahi oleh perguruan tinggi agar lebih sistematis dan memiliki dampak tinggi baik bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Penghargaan dari keikutsertaan mahasiswa juga hanya diakui dengan bentuk sertifikat. Melalui program merdeka belajar, kegiatan mahasiswa dalam kompetisi akan dikelola secara sistematis dan diharapkan memberikan dampak yang baik. Selain itu, kegiatan kompetisi menjadi salah satu kegiatan studi independen yang akan diakui dalam bentuk sks sebanyak 20 sks dan 40 sks. Konversi studi independen dalam bentuk sks sebagai sebuah indikator bahwa karya mahasiswa memiliki *value* yang sama dengan perkuliahan.

Pelaksanaan studi independen dalam bentuk pengembangan ide inovatif dalam sebuah kompetisi perlu mengikuti prosedur agar diakui dalam bentuk sks. Hal ini dimulai dengan perancangan konsep awal ide dalam bentuk proposal terstruktur yang ditentukan oleh program studi/ fakultas. Proposal nantinya akan dikaji dan ditelaah oleh tim khusus di tingkat fakultas. Setelah dinyatakan layak, maka kegiatan studi independen mahasiswa akan dibimbing oleh seorang dosen baik

selama 1 semester atau 2 semester. Untuk menjamin kualitas kegiatan, unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

B. Tujuan Studi Independen

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

1. Merealisasikan gagasan/ide mahasiswa dalam pengembangan produk inovatif dalam bentuk kajian, proyek, penelitian, pengembangan media, dan penciptaan sebuah karya seni.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Borneo Tarakan.
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

C. Persyaratan Studi Independen

Mahasiswa berhak mengikuti studi independen dengan beberapa persyaratan berikut:


1. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00 dan tidak ada nilai yang mendapatkan C pada semua matakuliah
2. Telah menempuh minimal SKS 80 – 100 SKS
3. Memiliki pengalaman mengikuti kompetisi sebelumnya baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lainnya.
4. Proposal yang diajukan memiliki nilai kebaruan (novelty), atau merupakan pengembangan dari studi terdahulu yang memiliki keunikan.
5. Proposal memiliki tingkat plagiasi kurang dari 20% dan memiliki kualitas yang baik berdasarkan standar yang ditetapkan oleh program studi/ fakultas.

D. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan studi independen tidak luput dari tugas dua pihak dari universitas/fakultas/program studi, dan juga dari mahasiswa. Secara garis besar tugas dari kedua pihak dijabarkan sebagai berikut.

1. Universitas/ Fakultas/ Program studi
 - a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk studi independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim studi independen yang, baik yang terdiri dari mahasiswa dalam satu jurusan atau mahasiswa lintas disiplin.
 - c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan dalam bentuk sks.
2. Mahasiswa
 - a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen baik dalam jurusan yang sama atau lintas disiplin.
 - c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
 - d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Selanjutnya mekanisme pelaksanaan kegiatan dijabarkan berdasarkan alur kegiatan berikut ini:



Gambar 9.1. Mekanisme Studi Independen

E. Alokasi Waktu Studi Independen

Alokasi waktu studi independen terbagi menjadi beberapa kegiatan baik kegiatan tatap muka, kegiatan laboratorium atau studi lapang, seminar. Setiap semester studi independen setara dengan 906 jam kegiatan. Berikut ini adalah rincian kegiatan dalam studi independen beserta waktunya dalam satu semester.

Tabel 9.1. Contoh perhitungan alokasi Waktu studi Independen

No	Kegiatan	Bobot	Jam kegiatan
1	Penyusunan Proposal studi independen	9,77%	88,6 jam
2	Kegiatan tatap muka / pengayaan a. Rancangan Percobaan b. Statistik c. Metode studi Independen	22,07%	200 jam
3	Seminar proposal studi independen	0,2%	2 jam
4	Pelaksanaan kegiatan studi independen	44,23%	400 jam
5	Penyusunan laporan akhir kegiatan	3,33%	30,2 jam
6	Keikutsertaan dalam kompetisi/ publikasi laporan studi independen	0,4%	4 jam
7	Program lain (mendukung softskill) a. Manajemen kegiatan b. Kepemimpinan	20%	181,2 jam
Total		100%	906 jam

*kegiatan bisa berubah sesuai dengan kebijakan fakultas/program studi

Sementara itu kegiatan studi independen juga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun kegiatan atau setara

dengan 2 semester sebanyak 40 sks. Studi independen dengan jangkakan waktu 1 tahun setara dengan 1.812 jam kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel 9.2. Contoh studi independen untuk durasi 1 tahun

No	Kegiatan	Bobot	Jam kegiatan
1	Penyusunan Proposal studi independen	9,77%	177,2 jam
2	Kegiatan tatap muka / pengayaan d. Rancangan Percobaan e. Statistik f. Metode studi Independen	22,07%	400 jam
3	Seminar proposal studi independen	0,2%	4 jam
4	Pelaksanaan kegiatan studi independen	44,23%	800 jam
5	Penyusunan laporan akhir kegiatan	3,33%	60,4 jam
6	Keikutsertaan dalam kompetisi/ publikasi laporan studi independen	0,4%	8 jam
7	Program lain (mendukung softskill) c. Manajemen kegiatan d. Kepemimpinan	20%	362,4 jam
Total		100%	1812 jam

*kegiatan bisa berubah sesuai dengan kebijakan fakultas/program studi

F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan

Konversi studi independen dalam bentuk sks harus mempertimbangkan keselarasan CPL program studi dan kompetensi tambahan. Nantinya untuk mengkonversi nilai dosen PA bersama prodi perlu melakukan analisis kesesuaian CPL program studi dengan Capaian Pembelajaran (CP) pada kegiatan studi independen. Berikut adalah contoh analisis CPL program studi dengan CP studi independen.

Tabel 9.3. Contoh penyalarsan CPL dan studi independen

CPL Program Studi	CP Studi Independen
<p>Sikap S-5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; S-8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; S-9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; S-10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan</p>	<p>Mahasiswa mampu mengembangkan produk inovatif berdasarkan hasil ide yang orisinal, sesuai dengan etika bidang keahliannya serta berdampak besar pada masyarakat melalui kegiatan studi independen dengan sistematis, sesuai kaidah, sah dan bebas plagiasi</p>
<p>Keterampilan Umum KU-1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; KU-3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; KU-7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; KU-8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; KU-9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;</p>	
<p>Pengetahuan (Menyesuaikan dengan CPL program studi)</p>	
<p>Keterampilan Khusus (menyesuaikan dengan CPL program studi)</p>	
<p>Sub CP Studi Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menyusun proposal studi independen Mahasiswa mampu merancang percobaan/ studi kasus/ perancangan karya seni terkait studi independen Mahasiswa mampu menganalisis data terkait studi independen melalui uji statistik yang sesuai Mahasiswa mampu merancang metode pelaksanaan studi independen Mahasiswa mampu menginternalisasi sikap ilmiah dalam hal manajemen dan kepemimpinan selama kegiatan studi independen Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan kegiatan studi independen dalam kegiatan <i>real</i> di lapangan Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir studi independen Mahasiswa mampu mengembangkan produk yang orisinal dan inovatif sebagai luaran dari studi independen 	

G. Rasional Perhitungan Beban SKS

Beban sks studi independen dalam satu semester setara dengann 20 sks atau dalam dua semester setara dengan 40 sks. Penghitungan ini berdasarkan analisis distribusi jam pada setiap Sub CP Studi Independen, dan jam pelaksanaanya. Berikut ini adalah rasional perhitungan bebas SKS untuk studi independen.

Tabel 9.4. Contoh perhitungan SKS

No	Sub CP Studi Independen	Tatap Muka	Praktik / Studi Lapang	Seminar	Jam	sks
1	Mahasiswa mampu menyusun proposal studi independen	√		√	90.6	2 sks
2	Mahasiswa mampu merancang percobaan/ studi kasus/ perancangan karya seni terkait studi independen	√			100	2 sks
3	Mahasiswa mampu menganalisis data terkait studi independen	√			50	1 sks
4	Mahasiswa mampu merancang metode pelaksanaan studi independen	√			50	1 sks
5	Mahasiswa mampu menginternalisasi sikap ilmiah dalm hal manajemen dan kepemimpinan selama kegiatan studi independen	√			181, 2	4 sks
6	Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan kegiatan studi indipenden dalam kegiatan <i>real</i> di lapangan		√		400	8.5 sks
7	Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir studi independen	√		√	30.2	1 sks
8	Mahasiswa mampu mengembangkan produk yang orisinal dan inovatif sebagai luaran dari studi independen	√		√	4	0.5 sks
Total					906	20 sks

H. Penilaian

Penilaian studi independen mencakup 3 ranah penilai yang mencakup afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambung dari awal kegiatan studi independen sampai

pada tahap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi. Berikut ini adalah persentase penilaian pada studi independen.

Tabel 9.5. Aspek Penilaian Studi Independen

No	Domain	Aspek Penilaian	Persentase
1	Afektif	Kepeloporan	40%
		Integritas	
		Komitmen	
		Disiplin	
		Kerjasama	
2	Kognitif	Kompetensi Kognitif	20%
3	Psikomotorik	Laporan kegiatan bulanan	40%
		Laporan akhir studi independen	

BAB 10

PANDUAN MEMBANGUN DESA (KKN TEMATIK)

A. Latar Belakang Membangun Desa (KKN Tematik)

Pembangunan desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi. Aspek yang digarap dalam pembangunan desa distrukturkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jika diintegrasikan dengan uraian dalam panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dijelaskan bahwa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Hal inilah yang oleh Universitas Borneo Tarakan akan coba diaktualisasikan.

Program KKNT sudah sejak lama telah berjalan di Perguruan Tinggi, namun yang membedakan adalah satuan kredit semesternya (sks) belum dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. KKNT diperpanjang hingga maksimal 12 bulan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang untuk mendukung kerjasama Kemendikbud dengan

Kementerian Desa dalam percepatan pembangun desa, dimana jika kita berkaca pada Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019 masih terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128 dari 74.957 yang menerima dana Rp. 1 M dari Kemendes. Dana yang cukup besar dan bantuan dari perguruan tinggi dimana mahasiswa dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa, diharapkan pembangunan desa akan lebih cepat memajukan desa-desa di seluruh Indonesia. Harapan lainnya adalah, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.


B. Tujuan Membangun Desa (KKN Tematik)

KKN Tematik dengan tema Desa Membangun diselenggarakan dalam rangka mendampingi masyarakat membangun desanya secara aktif. Mahasiswa yang mengikuti KKN ini diharapkan dapat memprakondisikan masyarakat desa untuk berpikir kritis tentang masalah di desanya, dan bersama-sama menemukan gagasan-gagasan kreatif untuk memecahkannya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di desa. Oleh karena itu, penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun bertujuan untuk:

1. Mendorong peningkatan prinsip partisipasi dalam pembangunan desa,
2. Memperluas ruang bagi mahasiswa untuk bersama masyarakat tentang pembangunan desa,
3. Mendayagunakan KKN sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

KKN Tematik Desa Membangun menuntut keterlibatan aktif mahasiswa dalam berdialog secara intensif dengan masyarakat. KKN Tematik berorientasi pada alih pengetahuan (*transfer knowledge*) dua arah baik kepada masyarakat maupun mahasiswa, serta

pembelajaran pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya KKN ini memperluas ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat tentang pembangunan desa (*learning society*). Kerangka logis KKN Tematik Desa Membangun ini dirumuskan secara lebih operasional dalam bentuk *goal*, *outcome*, *output*, *input* sebagaimana disajikan dalam gambar 10.1.



Gambar 10.1. Kerangka Logis KKN Tematik
(Sumber: Puslitbang Kemendesa PDTT, 2019)

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang mencakup serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pada setiap kegiatan pembangunan tersebut masyarakat diamanatkan untuk berperan serta secara aktif oleh sebab itu, penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun difokuskan pada upaya-upaya pendampingan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat/desa (*institutional development*) dalam proses pembangunan desa.

C. Persyaratan Membangun Desa (KKN Tematik)

Untuk mengikuti kegiatan Membangun Desa/KKNT, mahasiswa harus memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Akademik Universitas Borneo Tarakan yaitu sebagai berikut.

1. Berstatus mahasiswa aktif, telah menyelesaikan minimal 120 sks, atau telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
2. Mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) secara online di SIAKAD.
3. Mendapat persetujuan dari Dosen PA untuk mengikuti kegiatan Membangun
4. Desa/KKNT selama 1 semester (setara 20 sks) atau maksimal 2 semester (setara 40 sks).
5. Mendapat persetujuan dan mendapat pembimbing dari Badan Pelaksana KKNT serta mendapat mentor dari mitra.
6. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 15 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
7. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
8. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
9. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

D. Mekanisme Pelaksanaan (KKN Tematik)

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Universitas

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan esehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2. Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil

MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

- c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3. Pembimbing

- a. Dosen pendamping akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan
- d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

E. Alokasi Waktu Membangun Desa (KKN Tematik)

Pada saat pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT, mahasiswa akan tinggal (live in) di lokasi kegiatan selama 6 - 12 bulan, dimana pihak Universitas harus mengutamakan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan tersebut

Tabel 10.1. Tabel untuk alokasi waktu per minggu

Hari	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Senin	<i>Diisi dengan kegiatan mahasiswa</i>	<i>Diisi dengan waktu menyelesaikan kegiatan</i>	<i>Diisi jika diperlukan</i>
Selasa			
Rabu			
Kamis			
Jumat			
Total Jam Kerja dalam satu minggu		<i>Diisi dengan total waktu kegiatan</i>	

F. Keselarasan CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan

Secara umum penyetaraan beban belajar dan pengakuan sks pada kegiatan Membangun Desa/KKNT Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan 3 (tiga) bentuk yaitu

1. bentuk Bebas (free form);
2. bentuk Terstruktur (structured form) dan
3. bentuk Hibrida

Penyetaraan beban belajar harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Pada saat mengikuti kegiatan ini, mahasiswa telah menyelesaikan minimal 120 sks dan masih tersisa sekitar 24 sks untuk menyelesaikan kuliah dengan syarat minimum 144 sks. Jika terdapat mata kuliah yang dapat diakomodir oleh kegiatan kewirausahaan maka dapat digunakan penyetaraan beban belajar dengan bentuk terstruktur, namun jika tidak cukup sks mata kuliah yang dapat diakomodir maka dapat menggunakan bentuk free form ataupun hibrida. Berikut adalah contoh penyetaraan beban studi dan pengakuan sks dengan menggunakan bentuk hibrida. Contoh Pengakuan Beban Belajar dengan cara hibrida structure form dan *Free Form* menjalankan KKNT selama satu semester.

Tabel 10.2. Contoh penyelarasan CPL

CPL Prodi Pendidikan Biologi	Kompetensi Tambahan	Beban SKS	Nilai
SIKAP: S-3 Mampu berkontribusi dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	Soft skill: 1. Kemampuan memberikan contoh-contoh praktek baik belajar sepanjang hayat (long	4	A
KETERAMPILAN UMUM:: KU-1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan biologi. KU-2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; KU-3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan pendidikan Biologi berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman Universitas Borneo Tarakan	Hard skill: 2. Kemampuan membuat alat peraga pendidikan tepat guna dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar. 3. Mampu menghasilkan Laporan Penelitian tugas akhir yang relevan tugas-tugas KKNT.	4 10	A A
Total Beban sks		18	

G. Rasional Perhitungan Beban SKS

Tabel 10.3. Contoh perhitungan Beban Belajar (SKS)

Parameter	Nilai
Beban sks	20
Alokasi per sks (menit)	170
Jumlah Kehadiran/semester	16
Kerja efektif perhari (jam)	8
Kerja efektif per minggu (hari)	5
Kerja efektif per bulan (minggu)	4
Konversi dari menit ke Jam	60
Hasil konversi (bulan)	5,67 bulan

H. Penilaian

Tabel 10.4. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Domain Kompetensi	Proporsi (%)
1. Adaptasi dan akseptabilitas di tengah masyarakat	SIKAP/Afektif	40
2. Integritas		
3. Kepekaan sosial		
4. Disiplin		
5. Kolaborasi		
6. Kepemimpinan		
7. Kompetensi Kognitif:	Kognitif	20
9. Laporan kegiatan bulanan KKNT	Psikomotorik	40
10. Laporan Akhir KKNT terintegrasi dengan Skripsi		

BAB 11

PENJAMINAN MUTU MBKM


A. Dasar Kebijakan Penjaminan Mutu MBKM

Penjaminan mutu pada seluruh program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Borneo Tarakan didasarkan pada kebijakan sistem penjaminan mutu internal UBT yang berlaku. Kebijakan mutu untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak terpisah dari kebijakan penjaminan mutu internal UBT. Seluruh dokumen penjaminan mutu lainnya yang relevan dengan program MBKM digunakan sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu.

Kebijakan Penjaminan Mutu Internal yang terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan eksternal terutama kepada pembimbing industri dan perusahaan mitra.

B. Pelaksanaan Penjaminan Mutu MBKM

Pelaksanaan program MBKM baik yang terpusat dari kementerian ataupun yang diselenggarakan oleh UBT harus mengikuti siklus penjaminan mutu internal seperti ditunjukkan pada gambar 11.1.



Gb.11.1. Siklus Penjaminan Mutu Internal

Siklus penjaminan mutu internal dilakukan sebagai berikut.

1. Penetapan standar.

Standar pada tingkat Universitas ditetapkan oleh LPPPM. Fakultas sebagai Unit Pengelola Program studi dapat menetapkan standar turunan dari standar yang ditetapkan Universitas. Sebagai contoh pada standar penilaian, program studi dapat menetapkan lebih terperinci standar tentang komponen penilaian yang berkaitan dengan setiap program MBKM. Standar yang ditetapkan di tingkat Universitas adalah standar minimal yang harus dicapai oleh seluruh unit kerja di UBT. Setiap unit yang terkait harus menetapkan target pencapaian setiap tahun. Target pencapaian untuk pencapaian standar dilaporkan kepada LPPPM beserta standar lainnya.

2. Pelaksanaan standar.

Standar dilaksanakan pada setiap unit kerja yang terkait di UBT. Khusus untuk program MBKM, UPPS dan Program studi adalah pelaksana utama standar. Dalam pelaksanaan standar, UPPS dan program studi dapat menetapkan prosedur operasi baku yang bersesuaian dengan pelaksanaan setiap standar. Seluruh dokumen dan formulir yang ada dalam setiap standar operasional baku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir sistem penjaminan mutu internal.

3. Evaluasi standar.

Evaluasi standar dilakukan dengan audit mutu internal. Sebelum audit dilakukan, monitoring perlu dilakukan di setiap UPPS/program studi/unit kerja terkait. Setiap tahun audit akan dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar dengan membandingkan target capaian dengan capaian standar. Audit akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sekiranya standar belum mencapai target kriteria yang diharapkan. Monitoring dan audit dapat dilakukan secara khusus sekiranya kegiatan MBKM adalah kegiatan secara terpusat dari Kementerian.

4. Pengendalian standar.

Pengendalian standar dilakukan oleh UPPS/program studi/unit kerja terkait berdasarkan rekomendasi yang diberikan setelah dilakukan audit mutu internal

5. Peningkatan standar.

Jika suatu standar telah memenuhi target capaian mutu yang diharapkan maka standar tersebut dapat ditingkatkan. Siklus akan berulang ke langkah 1 sekiranya standar yang ditingkatkan ditetapkan sebagai standar baru atau diperbaharui.

Tingkat keberhasilan penjaminan mutu program MBKM di Universitas Borneo Tarakan sangat ditentukan oleh kinerja seluruh unit di lingkungan UBT dalam melampaui standar yang ditetapkan. Dengan demikian penjaminan mutu menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan dan akhirnya menghasilkan budaya mutu.

C. Survey Kepuasan Pelaksanaan MBKM

Karena program MBKM melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, kualitas pelaksanaan program MBKM perlu dilakukan oleh semua pihak yang terlibat seperti mahasiswa, dosen pembimbing, masyarakat maupun industri yang terlibat. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran-LPPPM dibantu UPPPM merancang survei kepuasan kegiatan MBKM secara daring.

Survei kepada mahasiswa terutama tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UBT dalam mengembangkan program berikutnya.

Survei kepada pemangku kepentingan eksternal harus mengukur kepuasan program merdeka belajar yang dilaksanakan perusahaan mitra atau masyarakat. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mitra untuk evaluasi bagi UBT dalam

memperbaiki proses kerjasama dan mengembangkan program lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Edisi-1. Jakarta: Kemendikbud
- Tim Penyusun. 2020. Panduan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jambi: LP3M
- Junaidi, dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Kemendikbud

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 2 Agustus 2021

